



Kadis PUPR Badung Diperiksa

■ Dalam Kasus Korupsi Senderan Tukad Mati ■ Penetapan Tersangka Tunggu Waktu

DENPASAR, TRIBUN BALI - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung, IB Surya Suamba diperiksa penyidik Ke-

jaksan Negeri (Kejari) Denpasar, Selasa (23/5). Dalam kasus ini diperkirakan ada kerugian negara mencapai Rp 700 juta.

Selain memeriksa Kadis PUPR dalam kasus dugaan korupsi senderan Tukad Mati, penyidik juga memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen

(PPK), Anak Agung Gede Dalem dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, I Gede Sumardana. Ketiganya diperiksa masih berstatus saksi.

"Hari ini (kemarin) dilakukan pemeriksaan untuk tiga orang sebagai saksi untuk memperdalam penyidikan umum terkait senderan Tukad Mati yang dinaikan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan," jelas Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Denpasar Erna Normawati Widodo didampingi Kasi Intel Kejari Denpasar IGNA Kusumayasa Diputra.

Dalam proyek ini penyidik Kejari Denpasar sudah memeriksa 11 saksi. "Kalau untuk semua saksi, kalau tidak salah sekitar 20-an saksi, mulai kepantian termasuk penyedia barang dan jasa. Untuk Direktur PT Undagi Jaya Mandiri Sanur sudah dilakukan pemeriksaan. Tapi anggota dan staf di lapangan belum. Masih ada beberapa saksi lagi yang akan diperiksa," beber mantan Aspidus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali ini.

Terkait pernyataan Kadis PUPR Badung yang mengatakan proyek itu masih dalam tahap pemeliharaan?. Dengan tegas Erna mengatakan, dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan sudah jauh dari masa



TRIBUN BALI/IPUTU CANDRA

DIPERIKSA - Kadis PUPR Badung IB Surya Suamba diperiksa di Kejari Denpasar, Selasa (23/5). Usai diperiksa, Suamba melewati jalan belakang kantor kejaksaan.

pemeliharaan. Disebutkannya, masa pemeliharaan itu dari Januari sampai Juni 2016. Sedangkan penyelidikannya masuk Oktober 2016.

"Perbaikannya dilakukan setelah kami masuk ke lapangan menyelidiki itu baru akan dilakukan perbaikan. Yang kami ketahui seperti itu. Bukan perbaikan di masa pemeliharaan atau masa sebelum pekerjaan itu diserahkan bulan Desember 2016," terangnya.

Masa pemeliharaan itu jika dihitung angka dari dananya hanya lima persen. Sedangkan 95 persen dana sudah diberikan atau dicairkan. Me-

ngenai tersangka pihaknya menyatakan, penyidik tengah mendalami dari puluhan saksi yang sudah dan akan diperiksa. Setelah hasil pemeriksaan, dikatakan Erna, baru bisa menetapkan tersangka. "Dari pendalaman penyidikan yang dilakukan inilah nanti kami bisa tahu ketika ekspose siapa saja yang akan menjadi tersangka," ujarnya.

Ada pihak yang berpeluang menjadi tersangka dalam kasus ini. "Yang berpeluang (tersangka) pasti ada dari penyedia barang dan jasa. Itu harus ada yang dipertanggungjawabkan. Kita kembalikan ke tupoksi ma-

sing-masing. Apa yang mereka lakukan dan apa yang harus mereka pertanggungjawabkan jelas di sana," ucapnya.

Mengenai kerugian negara, perempuan pertama yang menjabat Kajari Denpasar ini menjelaskan jika kerugian negara akan dihitung instansi yang berwenang. "Dari sisi kualitas aturan satu banding empat ternyata dikerjakan satu banding 10. Dari sisi volume juga demikian. Hasil dari tim kualifikasi teknis yang sudah melakukan pemeriksaan dan penelitian ada (kerugian negara) sekitar Rp 700 juta," imbuh Erna. (can)

Edisi : Rabu, 24 Mei 2017

Hal : 6